



**P U T U S A N**

Nomor 311/ Pid.Sus/ 2018/ PN Jth.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : IKRIMA TUDDIN BIN BAHAUDDIN;
2. Tempat lahir : Kota Fajar;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 02 September 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cinta Kasih B.08 No. 04 Desa Panteriek  
Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Ikrima Tuddin Bin Bahauddin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 04 September 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;



Terdakwa menghadap sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 335/ Pid.Sus/ 2018/ PN Jth, tanggal 29 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/ Pid.Sus/ 2018/ PN Jth, tanggal 29 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKRIMA TUDDIN BIN BHAUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 ( dua ) Buah Kaca Pirex yang Berisikan Sisa Narkotika Sabu;
  - 2 ( dua ) Alat Hisap Sabu/ Bong;
  - 1 ( satu ) Buah Gunting;
  - 1 ( satu ) Buah Pisau Kecil;
  - 4 ( empat ) Selang Pipet yang telah dibengkokkan;
  - 2 ( dua ) Lembar Plastik yang telah dipotong Bekas Paket Narkotika Sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua ) Lembar Plastik yang telah dipotong Bekas Paket Narkotika Sabu.
  - 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Asus Hitam Model Zenfone.
  - 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Oppo Hitam.
  - 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Nokia Hitam.
  - 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Evercross Hitam.
  - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Merah No. Pol BL 6437 AB;
  - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT Hitam;
- Dipergunakan dalam perkara Laras Saftia Binti Saifuddin, Dkk;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya di dalam pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan:

### PERTAMA;

Bahwa Terdakwa IKRIMA TUDDIN BIN BAHAUDDIN, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jambo milik Sdr. Faisal (DPO) di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Kec. Montasik Kab. Aceh Besar untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. Faisal (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Suol GT warna hitam. Sesampainya di Jambo Sdr. Faisal (DPO) di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, Terdakwa melihat Sdr. Faisal memberikan 1 (satu) paket narkoba sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian orang tersebut membagi narkoba sabu yang diberikan oleh Sdr. Faisal (DPO) sebanyak 1/4 (seprempat) dari 1 (satu) paket kecil narkoba sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari paket kecil narkoba sabu tersebut, Terdakwa langsung memasukkan narkoba sabu ke dalam kaca pirek serta 1 (satu) buah alat hisap yang telah disediakan oleh Sdr. Faisal (DPO). Selanjutnya Terdakwa langsung membakar narkoba sabu tersebut dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkoba sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali 1 (satu) buah alat hisap narkoba sabu kepada Sdr. Faisal (DPO).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, datang petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar, diantaranya yaitu saksi Ahmad Fadhil dan saksi Afrizal Putra melakukan pemeriksaan di Jambo milik Sdr. Faisal (DPO) serta menangkap Terdakwa serta saksi Laras Saftia dan saksi Lia Ariska. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di sekitar Jambo, saksi Ahmad Fadhil dan saksi Afrizal Putra menemukan 2 (dua) buah alat hisap narkoba sabu, 2 (dua) buah kaca pirek berisikan sisa narkoba sabu, 4 (empat) buah pipet yang telah dibengkokkan yang ditemukan di Got di samping Jambo Sdr. Faisal (DPO) .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai narkoba jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009.



ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa IKRIMA TUDDIN BIN BAHAUDDIN, pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jambo milik Sdr. Faisal (DPO) di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa pergi ke Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Kec. Montasik Kab. Aceh Besar untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkotika sabu seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdr. Faisal (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Suol GT warna hitam. Sesampainya di Jambo Sdr. Faisal (DPO) di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar, Terdakwa melihat Sdr. Faisal memberikan 1 (satu) paket narkotika sabu kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian orang tersebut membagi narkotika sabu yang diberikan oleh Sdr. Faisal (DPO) sebanyak 1/4 (seprempat) dari 1 (satu) paket kecil narkotika sabu dan menyerahkannya kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima 1/4 (seperempat) dari paket kecil narkotika sabu tersebut, Terdakwa langsung menggunakan narkotika sabu tersebut di luar jambo milik Sdr. Faisal (DPO) dengan cara memasukkan narkotika sabu ke dalam kaca pirek serta 1 (satu) buah alat hisap yang telah disediakan oleh Sdr. Faisal (DPO). Selanjutnya Terdakwa langsung membakar narkotika sabu tersebut dan menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika sabu, 1 (satu) buah alat hisap narkotika sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan kembali 1 (satu) buah alat hisap narkotika sabu kepada Sdr. Faisal (DPO).
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, datang petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar, diantaranya yaitu saksi Ahmad Fadhil dan saksi Afrizal Putra melakukan



pemeriksaan di Jambo milik Sdr. Faisal (DPO) serta menangkap Terdakwa serta saksi Laras Saftia dan saksi Lia Ariska. Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di sekitar Jambo, saksi Ahmad Fadhil dan saksi Afrizal Putra menemukan 2 (dua) buah alat hisap narkoba sabu, 2 (dua) buah kaca pirek berisikan sisa narkoba sabu, 4 (empat) buah pipet yang telah dibengkokkan yang ditemukan di Got di samping Jambo Sdr. Faisal (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menggunakan narkoba jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1: AFRIZAL PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan yang benar dalam BAP penyidik;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 17.00 wib di luar dan di dalam Jambo Sdr. Faisal (DPO) di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Selain Terdakwa tersebut, Saksi dan Tim ada melakukan penangkapan terhadap orang lain yang saat itu bersama sama Terdakwa yaitu Saksi LARAS SAFTIA BINTI SAIFUDDIN, Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi (TO) dari Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar;
- Bahwa penetapan Terdakwa sebagai TO (Target Operasi) oleh Tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh berawal dari adanya informasi dari masyarakat, bahwasanya di Desa Lampaseh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krueng, Kec Montasik, Kab Aceh Besar sering terjadinya penyalahgunaan jenis Narkotika;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut ada di temukan da selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar lakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan sisa narkotika sabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah plastic bekas paket sabu, 4 (empat) buah selang/pipet yang telah dibengkokkan yang ditemukan di dalam 1 (satu) plastic merah dan 1 (satu) plastic biru;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan sisa narkotika sabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah plastic bekas paket sabu, 4 (empat) buah selang/pipet yang telah dibengkokkan yang ditemukan di dalam 1 (satu) plastic merah dan 1 (satu) plastic biru tersebut ditemukan di Got di samping Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa serta Saksi LARAS SAFTIA BINTI SAIFUDDIN, Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. FAISAL (DPO).
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika sabu tersebut seorang diri di Jambo milik Sdr. Faisal (DPO) di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika sabu yang digunakan pada saat itu adalah dari sdr. Faisal (DPO) dengan cara membeli;
- BAhwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.30 wib di Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para tersangka membeli narkotika sabu dari Sdr. Faisal dengan mengendarai : 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT Hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/651/IV/2018/RS.BHY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ludia Rini Hartatie dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh pada hari Senin tanggal 23 April 2018 dengan hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa positif mengandung unsur shabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2: AHMAD FADHIL, Keterangan di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan yang benar dalam BAP penyidik;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 17.00 wib di luar dan di dalam Jambo Sdr. Faisal (DPO) di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Selain Terdakwa tersebut, Saksi dan Tim ada melakukan penangkapan terhadap orang lain yang saat itu bersama sama Terdakwa yaitu Saksi LARAS SAFTIA BINTI SAIFUDDIN, Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar pada saat penangkapan berupa 2 ( dua ) Plastik Bening yang berisikan Narkotika Sabu Di semak - semak tersebut diakui oleh Saksi KHAIRUNNAS ALIAS AJI BIN IDRIS, Saksi FAKRUL RAZI BIN ILYAS, dan Saksi ANGGY RAMADHANI BIN AGUSMIA yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan sisa narkotika sabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah plastic bekas paket sabu, 4 (empat) buah selang/pipet yang telah dibengkokkan yang ditemukan di dalam 1 (satu) plastic merah dan 1 (satu) plastic biru tersebut ditemukan di Got di samping Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut seorang diri di Jambo milik Sdr. Faisal (DPO) di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba sabu yang digunakan pada saat itu adalah dari sdr. Faisal (DPO) dengan cara membeli;
- BAHwa Terdakwa membeli Narkoba Jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.30 wib di Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar para tersangka membeli narkoba sabu dari Sdr. Faisal dengan mengendarai : 1(satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT Hitam;
- Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/651/IV/2018/RS.BHY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ludia Rini Hartatie dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh pada hari Senin tanggal 23 April 2018 dengan hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa positif mengandung unsur shabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 3: LARAS SAFTIA BINTI SAIFUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan yang benar dalam BAP penyidik;
- Bahwa Penangkapan terhadap saksi dilakukan Pada Hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar di dalam Jambo Sdr. Faisal (DPO);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Terdakwa tersebut, Saksi dan Tim ada melakukan penangkapan terhadap orang lain yang saat itu bersama sama Terdakwa yaitu Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR, dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa tersebut ada di temukan dan selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar lakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan sisa narkotika sabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah plastic bekas paket sabu, 4 (empat) buah selang/pipet yang telah dibengkokkan yang ditemukan di dalam 1 (satu) plastic merah dan 1 (satu) plastic biru tersebut ditemukan di Got di samping Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terhadap Saksi dan Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR tersebut ada di temukan dan selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar lakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Hitam, 1 (satu) unit Handphone Oppo milik Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR dan 1 (satu) unit Handphone merk Evercross Hitam milik tersangka Lia Ariska serta 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT Merah Putih milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR menggunakan narkotika sabu tersebut di Jambo milik Sdr. Faisal (DPO) di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi dan Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR memperoleh narkotika sabu yang digunakan pada saat itu adalah dari sdr. Faisal (DPO) dengan cara membeli;
- BAHwa Saksi dan Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.30 wib di Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi dan Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR membeli narkotika sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman **10** dari 21 Putusan Nomor 311/ Pid.Sus/ 2018/ PN Jth. (are)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 4: LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan yang benar dalam BAP penyidik;
- Bahwa Penangkapan terhadap saksi dilakukan Pada Hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar di dalam Jambo Sdr. Faisal (DPO);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terhadap Saksi dan Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR tersebut ada di temukan dan selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar lakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia Hitam, 1 (satu) unit Handphone Oppo milik Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR dan 1 (satu) unit Handphone merk Evercross Hitam milik tersangka Lia Ariska serta 1 (satu) unit sepeda motor Mio Soul GT Merah Putih milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR menggunakan narkoba sabu tersebut di Jambo milik Sdr. Faisal (DPO) di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi dan Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR memperoleh narkoba sabu yang digunakan pada saat itu adalah dari sdr. Faisal (DPO) dengan cara membeli;
- BAHwa Saksi dan Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR membeli Narkoba Jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.30 wib di Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Saksi dan Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR membeli narkoba sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat benar dan tidak berkeberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan yang benar dalam BAP penyidik;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan Pada Hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar di luar Jambo Sdr. Faisal (DPO);
- Bahwa Selain Terdakwa tersebut, Saksi dan Tim ada melakukan penangkapan terhadap orang lain yang saat itu yaitu Saksi LARAS SAFTIA BINTI SAIFUDDIN dan Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa tersebut ada di temukan dan selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar lakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan sisa narkoba sabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah plastic bekas paket sabu, 4 (empat) buah selang/pipet yang telah dibengkokkan yang ditemukan di dalam 1 (satu) plastic merah dan 1 (satu) plastic biru tersebut ditemukan di Got di samping Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba sabu tersebut di Jambo milik Sdr. Faisal (DPO) di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba sabu yang digunakan pada saat itu adalah dari sdr. Faisal (DPO) dengan cara membeli;
- BAHwa Terdakwa membeli Narkoba Jenis Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.30 wib di Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan ( *a de charge* );

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/651/IV/YAN.2.4/2018/RS.BHY tanggal 24 April, disimpulkan bahwa didapatkan unsur Sabu (MET) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dari UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan narkotika pada urine barang bukti milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti sebagai berikut:

- 2 ( dua ) Buah Kaca Pirex yang Berisikan Sisa Narkotika Sabu;
- 2 ( dua ) Alat Hisap Sabu/ Bong;
- 1 ( satu ) Buah Gunting;
- 1 ( satu ) Buah Pisau Kecil;
- 4 ( empat ) Selang Pipet yang telah dibengkokkan;
- 2 (dua) Lembar Plastik yang telah dipotong Bekas Paket Narkotika Sabu;
- 2 (dua) Lembar Plastik yang telah dipotong Bekas Paket Narkotika Sabu;
- 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Asus Hitam Model Zenfone;
- 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Oppo Hitam;
- 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Nokia Hitam;
- 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Evercross Hitam;
- 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Merah No. Pol BL 6437 AB;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi LARAS SAFTIA BINTI SAIFUDDIN serta Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR yang merupakan target operasi (TO) dari Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar tersebut dilakukan pada Pada Hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB di





Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar di luar Jambo Sdr. Faisal (DPO), dan pada saat penangkapan tersebut ada di temukan dan selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar lakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan sisa narkotika sabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah plastic bekas paket sabu, 4 (empat) buah selang/pipet yang telah dibengkokkan yang ditemukan di dalam 1 (satu) plastic merah dan 1 (satu) plastic biru tersebut yang ditemukan di Got di samping Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;

- Bahwa barang bukti yang ikut disita saat penangkapan Terdakwa dan Saksi LARAS SAFTIA BINTI SAIFUDDIN serta Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR berupa 2 ( dua ) Buah Kaca Pirex yang Berisikan Sisa Narkotika Sabu, 2 ( dua ) Alat Hisap Sabu/ Bong, 1 ( satu ) Buah Gunting, 1 ( satu ) Buah Pisau Kecil; 4 ( empat ) Selang Pipet yang telah dibengkokkan, 2 (dua) Lembar Plastik yang telah dipotong Bekas Paket Narkotika Sabu, 2 (dua) Lembar Plastik yang telah dipotong Bekas Paket Narkotika Sabu, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Asus Hitam Model Zenfone, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Oppo Hitam, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Nokia Hitam, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Evercross Hitam, 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Merah No. Pol BL 6437 AB, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT Hitam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika sabu tersebut di Jambo milik Sdr. Faisal (DPO) di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar,
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika sabu yang digunakan pada saat itu adalah dari sdr. Faisal (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.30 wib di Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/651/IV/2018/RS.BHY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ludia Rini Hartatie dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh pada hari Senin tanggal 23 April 2018 dengan hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa positif mengandung unsur shabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a dari UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah “penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “*orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”, selanjutnya unsur “penyalah guna” dalam pasal ini adalah sama sebagaimana yang dimaksudkan dengan pengertian unsur “setiap orang” dalam tindak pidana narkotika yang dimaksudkan untuk menunjukkan sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” dalam unsur ini adalah penggunaan narkotika golongan I secara tidak benar bagi diri sendiri, di mana penggunaan yang tidak benar tersebut dimaksudkan adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan yang tidak ada memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi LARAS SAFTIA BINTI SAIFUDDIN serta Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR yang merupakan target operasi (TO) dari Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar tersebut dilakukan pada Pada Hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar di luar Jambo Sdr. Faisal (DPO), dan pada saat penangkapan tersebut ada di temukan dan selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Besar lakukan penyitaan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah kaca pirex berisikan sisa narkotika sabu, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah plastic bekas paket sabu, 4 (empat) buah selang/pipet yang telah dibengkokkan yang ditemukan di dalam 1 (satu) plastic merah dan 1 (satu) plastic biru tersebut yang ditemukan di Got di samping Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa barang bukti lainnya yang ikut disita saat penangkapan Terdakwa dan Saksi LARAS SAFTIA BINTI SAIFUDDIN serta Saksi LIA ARISKA SIREGAR BINTI RIZAL SIREGAR berupa 2 ( dua ) Buah Kaca Pirex yang Berisikan Sisa Narkotika Sabu, 2 ( dua ) Alat Hisap Sabu/ Bong, 1 ( satu ) Buah Gunting, 1 ( satu ) Buah Pisau Kecil; 4 ( empat ) Selang Pipet yang telah dibengkokkan, 2 (dua) Lembar Plastik yang telah dipotong Bekas Paket Narkotika Sabu, 2 (dua) Lembar Plastik yang telah dipotong Bekas Paket Narkotika Sabu, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Asus Hitam Model Zenfone, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Oppo Hitam, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Nokia Hitam, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Evercross Hitam, 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Merah No. Pol BL 6437 AB, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT Hitam;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa menggunakan narkotika sabu tersebut di Jambo milik Sdr. Faisal (DPO) di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa memperoleh narkoba sabu yang digunakan pada saat itu adalah dari sdr. Faisal (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 23 April 2018 sekira pukul 16.30 wib di Jambo Sdr. Faisal di Desa Kampong Baroh Kec. Montasik Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh dengan Nomor : R/651/IV/2018/RS.BHY yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ludia Rini Hartatie dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh pada hari Senin tanggal 23 April 2018 dengan hasil pemeriksaan Urine milik Terdakwa positif mengandung unsur shabu (methamphetamine) dan terdaftar pada Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah ternyata pula Terdakwa tidak ketergantungan dengan narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa bukan pecandu, namun demikian Terdakwa telah menggunakan sabu bagi diri sendiri yang dilakukannya secara tidak benar karena Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang diharuskan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri” ini telah pula terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 ( dua ) Buah Kaca Pirex yang Berisikan Sisa Narkotika Sabu, 2 ( dua ) Alat Hisap Sabu/ Bong, 1 ( satu ) Buah Gunting, 1 ( satu ) Buah Pisau Kecil; 4 ( empat ) Selang Pipet yang telah dibengkokkan, 2 ( dua ) Lembar Plastik yang telah dipotong Bekas Paket Narkotika Sabu, 2 ( dua ) Lembar Plastik yang telah dipotong Bekas Paket Narkotika Sabu, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Asus Hitam Model Zenfone, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Oppo Hitam, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Nokia Hitam, 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Evercross Hitam, 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Merah No. Pol BL 6437 AB, 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT Hitam adalah masih diperlukan dalam perkara lain yang sedang berjalan, maka Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LARAS SAFTIA BINTI SAIFUDDIN, Dkk;

Menimbang, bahwa dalam hal hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya berdasarkan pertimbangan dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa maka haruslah diperhatikan dan dipahami bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan tindakan balas dendam, melainkan merupakan pesan yang memuat pencelaan dan peringatan bagi calon-calon pelanggar hukum dalam rangka memperkecil kemungkinan pengulangan atau peniruan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain bahwa pemidanaan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah merupakan reaksi yang pantas, adil dan tetap manusiawi dan nantinya dapat memberikan rasa adil bagi negara, masyarakat umum maupun bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memperdulikan program pemberantasan narkoba yang semakin meluas di Negeri ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKRIMA TUDDIN BIN BAHAUDDIN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan *Narkotika golongan I Bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 ( dua ) Buah Kaca Pirex yang Berisikan Sisa Narkotika Sabu;
  - 2 ( dua ) Alat Hisap Sabu/ Bong;
  - 1 ( satu ) Buah Gunting;
  - 1 ( satu ) Buah Pisau Kecil;
  - 4 ( empat ) Selang Pipet yang telah dibengkokkan;
  - 2 (dua) Lembar Plastik yang telah dipotong Bekas Paket Narkotika Sabu;
  - 2 (dua) Lembar Plastik yang telah dipotong Bekas Paket Narkotika Sabu;
  - 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Asus Hitam Model Zenfone;
  - 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Oppo Hitam;
  - 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Nokia Hitam;
  - 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Evercross Hitam;
  - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT Merah No. Pol BL 6437 AB;
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Soul GT Hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa LARAS SAFTIA BINTI SAIFUDDIN, Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari SELASA, tanggal 23 Oktober 2018 oleh INDA RUFIEDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SAPTIKA HANDHINI, S.H., dan ANDRIYANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 29 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh MAULIZAR, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar dan Terdakwa;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAPTIKA HANDHINI, S.H.,

INDA RUFIEDI, S.H.,

ANDRIYANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUSTARI, S.H.,